



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mahdalena Marpaung, NIK: 1271026212790001, Tempat/Tgl.Lahir: Medan/22-12-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Setia Budi Gg. Luhut Nomor: 02 RT/RW:001/015 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Sofyan Taufik, S.H., M.H., Mhd. Syukri Hamdani, S.HI.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Mediator dari KANTOR ADVOKAT SOFYAN TAUFIK, S.H & REKAN yang berkantor di Jalan Muspika-Cemara III Komp. Cemara Indah Nomor: 03 Tanjung Sari Deli Serdang-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Ir. Rosniwanti**, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Gurilla Gg. Pertemuan Nomor: 50 Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Murad Daeng Patiroang, S.H.,M.H dan Adi Ariandi, S.H.,M.H Advokat/Legal Consultant dari Law Office Murad Daeng & Partners yang beralamat di Jalan Tuasan No. 7a Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Karina Andi Savitrie**, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jalan Gurilla Gg. Pertemuan Nomor: 50 Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Murad Daeng Patiroom, S.H.,M.H dan Adi Ariandi, S.H.,M.H Advokat/Legal Consultant dari Law Office Murad Daeng & Partners yang beralamat di Jalan Tuasan No. 7a Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sebelumnya sekitar Bulan November tahun 2017 Penggugat oleh teman sekantornya yang bernama DINI HANDAYANI memperkenalkan dengan seseorang yang bernama Ir. ROSNIWANTI (Tergugat I) dan Putrinya yang bernama KARINA ANDI SAVITRIE (Tergugat II);

2.-----

Bahwa sekira di bulan September tahun 2020 Ir. ROSNIWANTI (Tergugat I) menghubungi Penggugat dan menerangkan bahwa Tergugat I ada memiliki kegiatan usaha berupa pengiriman bibit sawit dan untuk itu Tergugat I menawarkan Kerjasama kepada Penggugat dimana Penggugat bertindak sebagai Pemberi Modal kerja dan Tergugat I menawarkan fee serta bagi hasil kepada Penggugat atas Modal kerja yang diberikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa Penggugat akhirnya menyetujui Penawaran Kerjasama yang diajukan oleh Tergugat I dan Penggugat memberikan Modal Biaya kerja untuk Pengiriman bibit sawit tersebut kepada Tergugat I yang dikirimkan atau ditransfer oleh Penggugat melalui Rekening anaknya bernama KARINA ANDI SAVITRIE (Tergugat II) yang merupakan bagian keuangan dari Usaha milik Tergugat I;

4.-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan pembiayaan modal kerja atas Pengiriman Bibit Sawit tersebut dengan jumlah uang yang dilakukan secara bertahap kepada Tergugat I melalui anaknya bernama KARINA ANDI SAVITRIE (Tergugat II) yang digunakan sebagai biaya Pengiriman Bibit Sawit dengan Jumlah Total Rp. 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah;

5.-----

Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Tergugat I menyatakan sudah tidak sanggup lagi membayar atas cicilannya tersebut kepada Penggugat akan tetapi pada tanggal 29-12-2023 Tergugat I ada mengirimkan uang dengan cara mentransfer melalui rekening milik Tergugat II sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana nilai uang tersebut tidaklah sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh Penggugat;

6.-----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sangat memahami dengan cara melakukan pembayaran sebesar Rp. Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat maka tindakan Tergugat I dan II tersebut merupakan Tindakan Perdata (Ingkar Janji) hal tersebut telah memperlihatkan suatu itikad yang tidak baik dari apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan cenderung bersikap curang;

7.-----

Bahwa Tergugat I selalu saja mencari-cari alasan dan beralih nanti akan ada pekerjaan selanjutnya namun tetap saja hal tersebut tidak pernah terealisasi;

8.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kesepakatan pengembalian atau Pembayaran Modal kerja terkait Pengiriman Bibit Sawit dengan Tergugat I berakhir pada tanggal 01 Januari 2024, namun hal tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindar dan tidak pernah mau melaksanakan apa yang telah disepakatinya kepada Penggugat dan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut terang dan nyata lah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian atas diri Penggugat;

10. Bahwa untuk kepastian dan sebagai Jaminan pembayaran maka patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan atas Rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jalan Gurilla Gg. Pertemuan Nomor: 50 Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II telah mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik secara materil maupun moril;

12. Bahwa kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat sebagai akibat wanprestasinya Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Kerugian materil

- Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat I dan II yang tidak mengembalikan modal biaya kerja yang diberikan oleh Penggugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ditambah lagi Penggugat bukanlah seseorang yang memiliki kelebihan harta dan kerugian yang dialami oleh Penggugat secara riil adalah sebesar Rp. 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta) Rupiah;
- Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan ingkar janji telah menyebabkan Penggugat melakukan daya upaya untuk mendapatkan kembali uang miliknya, sehingga mengeluarkan biaya untuk memakai Jasa Pengacara/Advokat guna memperjuangkan Hak Penggugat sehingga secara keseluruhan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kerugian moril.

- Bahwa atas Tindakan Tergugat I dan II yang selalu menghindar dan tidak pernah melaksanakan apa yang telah disepakatinya kepada Penggugat telah mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun walaupun tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang kiranya patut dan penting bagi Penggugat untuk memintakan ganti kerugian sebagai suatu harga diri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka keseluruhan total kerugian materil dan moril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 688.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta) rupiah;

13. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan serta merta (uit vorbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindari dan tidak pernah atau beritikad tidak baik dalam melaksanakan apa yang telah disepakati sehingga wajar jika Tergugat I dan Tergugat II dibebankan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji, maka sangat beralasan untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka wajar kiranya kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada hari yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2.-----

Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang selalu menghindari dan tidak pernah mau melaksanakan apa yang telah disepakati terkait pemberian modal biaya kerja Pengiriman Kelapa Sawit serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalankan kewajibannya mengembalikan Pemberian Modal biaya kerja kepada penggugat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);



3.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp. 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) ditambah dengan Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat menggunakan Jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp.50.000.000 sehingga Total keseluruhan Rp. 188.000.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat;

4.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk mengganti Kerugian Moril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;

5.-----

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

6.-----

Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas Rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jalan Gurilla Gg. Pertemuan Nomor: 50 Kelurahan Sidorame Timur, Medan Perjuangan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

7.-----

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit vorbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

8.-----

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas dan Tergugat I serta Tergugat II hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara Elektronik tertanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

OBJEK PERKARA AQUO TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bahagian dari Jawaban yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas perihal Gugatan dari Penggugat apakah Gugatan tersebut tentang Ingkar Janji (Wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat, apa yang diperjanjikan, tanggal Perjanjian, tempat Perjanjian, jangka waktu Perjanjian maupun pihak-pihak dalam Perjanjian;
Putusan Mahkamah Agung No2123 K/Pdt/1996 "untuk menilai ada tidaknya Wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati"
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang diajukan tidak jelas (kabur) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan Gugatan kabur adalah Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, sebagai berikut :

- a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan yang tidak jelas;
- c. Objek sengketa tidak jelas;
- d. Kerugian tidak dirinci;
- e. Petitum gugatan tidak jelas;
- f. Posita dan petitum saling bertentangan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



5. Bahwa oleh karena objek perkara dalam perkara aquo tidak jelas, sehingga perkara aquo menjadi tidak jelas dan membingungkan dengan demikian Gugatan Penggugat secara terang benderang merupakan Gugatan yang kabur (obscuur libel), sebagaimana yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1973, tertanggal 18 Desember 1975 “karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

KETIDAKSESUAIAN (SINGKRON) GUGATAN PENGGUGAT ANTARA POSITA DENGAN PETITUM BERAKIBAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL).

6. Bahwa setelah dicermati dalil-dalil Penggugat ternyata antara posita dengan petitum tidak sejalan (singkron), hal ini terlihat dalam dalil Gugatannya pada point 2 (dua) halaman 2 (dua) menjelaskan bahwa Penggugat menyetujui penawaran yang diajukan oleh Tergugat I yang dimana faktanya tidak pernah ada penawaran ataupun kerja sama yang di tandatangani oleh kedua belah pihak terlebih lagi dalam Petitum point 6 (enam) Penggugat meminta Sita Jaminan atas tanah rumah yang ditempati oleh Para Tergugat yang beralamat di jalan Gurilla Gang Pertemuan Nomor 50 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mana dalam Posita tidak pernah diceritakan oleh Penggugat namun dalam Petitum dimintakan oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat sangat membingungkan (confiuse);

7. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan MA-RI No. 565.K/SIP/1975, tertanggal 21 Agustus 1974 “isi surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verlaard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

8. Bahwa apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Para Tergugat;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



10. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah memiliki perjanjian kerja sama bahkan Penggugat tidak dapat menjelaskan apakah perjanjian kerja sama yang dimaksud Penggugat dilakukan dengan perorangan atau badan hukum;

11. Bahwa pada point 3 halaman 2 Penggugat menyatakan Tergugat II adalah merupakan bagian keuangan dari Perusahaan milik Tergugat I namun Penggugat tidak menjelaskan nama perusahaan yang telah bekerja sama dengan Penggugat dalam pernyataan ini Penggugat telah membuat asumsi yang mengada-ada dan tidak berdasar sesuai dengan asas “actori incumbit probatio, actori onus probatio” yaitu siapa yang mendalilkan maka wajib baginya untuk membuktikan dalil tersebut maka Penggugat harus dapat membuktikannya;

12. Bahwa pada point 4 halaman 2 Penggugat menyatakan Tergugat II sebagai anak dari Tergugat I dimana point ini bertentangan pernyataan sebelumnya yaitu point 3 halaman 2 yang menyatakan Tergugat II adalah bagian keuangan dari Perusahaan sehingga terlihat Penggugat kebingungan tidak bisa menempatkan apakah Tergugat II sebagai anak atau sebagai bagian keuangan dari sebuah Perusahaan sehingga Pernyataan Penggugat sangat membingungkan (confuse);

13. Bahwa benar adanya uang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II namun Para Tergugat juga telah mengembalikan uang tersebut beserta bunga dengan total sebesar Rp 578.000.000 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

14. Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat cenderung bersikap curang selalu menghindar dan tidak pernah mau melaksanakan apa yang disepakati jika kita lihat

Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi.

Jika benar menurut Penggugat bahwa Para Tergugat lalai maka prosedur nya adalah memberikan Somasi / Peringatan namun faktanya Penggugat tidak pernah mengirimkan Somasi terhadap Para Tergugat;



15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat membawa kerugian bagi Penggugat dan harus membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagaimana telah dituangkan dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 halaman 3 adalah tidak relevan dan sangat mengada-ngada, justru Para Tergugat lah yang mengalami kerugian besar baik secara materiil maupun immaterial;

16. Bahwa Penggugat meminta Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan sangat tidak beralasan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 "Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa: Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat"

C. DALAM REKONVENSI:

Bahwa dengan ini Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

17. Bahwa mohon apa yang telah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini.

18. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan transfer uang kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat II dan Tergugat II juga telah mengembalikan uang tersebut secara bertahap dengan total sebesar sebesar Rp 578.000.000 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

19. Bahwa apabila adanya kelalaian dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat maka selayak dan patutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat memberikan somasi dalam perkara aquo namun faktanya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat justru tanpa alasan yang jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat langsung mengajukan Gugatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat memohon kepada yang Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan atau menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verlaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada kerjasama yang terjadi antara Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

1. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Gugatan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara Elektronik tertanggal 25 Juli 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara Elektronik tertanggal 30 Juli 2024 sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yaitu :

1. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 14-9-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp. 11.250.000 (Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tertanggal 18-10-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 10-11-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp.13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) tertanggal 20-06-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp.27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 21-07-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tertanggal 03-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) tertanggal 16-11-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp.27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA perihal uang yang ditransferkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Rekening milik Tergugat II (KARINA ANDI SAVITRIE) sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah) tertanggal 20-07-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Print out Percakapan WhatsApp menerangkan untuk setiap Transfer yang dilakukan Penggugat diawali atau berdasarkan Permintaan dari Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 berupa print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Fahmi Putra**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena Penggugat sering ngopi dan nongkrong di cafe milik saksi yang berada di jalan Ringroad Medan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan cerita dari ibu Mahdalena (Penggugat);
- Bahwa Ibu Mahdalena (Penggugat) datang ke cafe saksi dan menceritakan bahwa dia ditipu;
- Bahwa Ibu Mahdalena memberikan modal sejak 2021 untuk pengiriman bibit sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang sudah diberikan ibu Mahdalena tetapi berdasarkan bukti chatingan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat sekitaran ratusan juta rupiah;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan bukti transfer oleh Penggugat namun tidak tahu siapa penerima transfer tersebut;
- Bahwa saksi melihat hanya 2 kali bukti transfer dengan jumlah sekitar puluhan juta;

2. Saksi **Muhammad Reza Phonna**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mendampingi Penggugat satu kali datang kerumah Tergugat pada tahun 2023 di jalan Gurilla gang Pertemuan Medan Perjuangan;
- Bahwa saksi pergi dengan Penggugat ke rumah Tergugat Rosniwanti adalah untuk menagih janji Tergugat Rosniwanti, namun Tergugat Rosniwanti tidak berada dirumah;
- Bahwa Tergugat Rosniwanti ada ditelpon oleh Penggugat tetapi Tergugat Rosniwanti tidak angkat telpon Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang pengamanan swasta;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat Rosniwanti sudah sering berjanji-janji kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat adalah pengembalian modal dan bunga;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Rosniwanti masalah bisnis bibit sawit tapi secara lisan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ada mentransfer uang kepada Tergugat I sebesar Rp 27.000.000, karena waktu itu saksi yang mendampingi Penggugat mentransfer uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal keseluruhan uang yang telah di transfer Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi datang kerumah Tergugat bersama Penggugat hanya 1 kali di jalan Gurilla gang Pertemuan Medan Perjuangan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi tentang adanya laporan polisi terhadap para Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 s/d T.I-29 dan T.II-1 s/d T.II-44 yaitu :

Tergugat I :

1. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 09 Januari 2023 sebesar Rp 3.900.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp 2.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 09 Maret 2023 sebesar Rp 8.900.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
7. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp 2.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp 12.850.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 08 Mei 2023 sebesar Rp 50.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;
11. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 1 Juni 2023 sebesar Rp 2.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;
12. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12;
13. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp 4.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13;
14. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 03 Juli 2023 sebesar Rp 10.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14;
15. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp 9.100.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-15;
16. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 19 Agustus 2023 sebesar Rp 6.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-16;
17. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp 3.750.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-17;
18. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp 9.100.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-18;
19. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-19;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 20.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-20;
21. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 04 September 2023 sebesar Rp 10.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-21;
22. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 14 September 2023 sebesar Rp 6.250.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-22;
23. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 19 September 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-23;
24. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 20 September 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-24;
25. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 28 September 2023 sebesar Rp 23.350.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-25;
26. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 17 Oktober 2023 sebesar Rp 2.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-26;
27. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp 4.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-27;
28. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 10 November 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-28;
29. Print out Bukti Transfer Bank Mandiri atas Nama Rosniwanti kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp 400.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-29;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan seluruhnya berupa printout;

Tergugat II :

1. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 02 Januari 2023 sebesar Rp 12.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 05 Januari 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 10 Januari 2023 sebesar Rp 2.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp 500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;
6. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp 13.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-6;
7. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp 7.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7;
8. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 07 Februari 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-8;
9. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 09 Februari 2023 sebesar Rp 3.900.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-9;
10. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 12 Februari 2023 sebesar Rp 1.950.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-10;
11. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-11;
12. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 01 Maret 2023 sebesar Rp 6.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-12;
13. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 04 Maret 2023 sebesar Rp 3.250.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-13;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp 1.950.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-14;
15. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-15;
16. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-16;
17. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 14 April 2023 sebesar Rp 12.850.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-17;
18. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 17 April 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-18;
19. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 18 April 2023 sebesar Rp 6.250.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-19;
20. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 03 Mei 2023 sebesar Rp 6.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-20;
21. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp 10.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-21;
22. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp 10.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-22;
23. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp 12.100.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-23;
24. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 19 Mei 2023 sebesar Rp 9.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-24;
25. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 01 Juni 2023 sebesar Rp 13.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-25;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp 3.750.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-26;
27. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp 4.100.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-27;
28. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-28;
29. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 23 Juni 2023 sebesar Rp 25.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-29;
30. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 19.750.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-30;
31. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 03 Juli 2023 sebesar Rp 10.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-31;
32. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp 2.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-32;
33. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 18 Juli 2023 sebesar Rp 5.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-33;
34. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp 30.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-34;
35. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 04 Agustus 2023 sebesar Rp 35.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-35;
36. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 10 Agustus 2023 sebesar Rp 2.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-36;
37. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 12 Agustus 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-37;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp 3.750.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-38;
39. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp 8.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-39;
40. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp 10.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-40;
41. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 11 September 2023 sebesar Rp 2.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-41;
42. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 13 September 2023 sebesar Rp 3.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-42;
43. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp 2.000.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-43;
44. Print out Bukti Transfer Bank BCA atas Nama Karina Andi Savitrie kepada Mahdalena Marpaung pada tanggal 08 November 2023 sebesar Rp 8.500.000, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-44;

Menimbang, bahwa fotocopy surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan seluruhnya berupa printout;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Riza Auliya**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karena pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga ibu wanti (Tergugat I) dan sudah tidak bekerja pada bulan januari 2024;
 - Bahwa saksi mulai bekerja dengan ibu wanti (Tergugat I) mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024;
 - Bahwa saksi berhenti bekerja dengan ibu wanti (Tergugat I) karena ibu sudah tidak mampu membayar gaji dan tidak memiliki usaha lagi dan sering telat membayar gaji;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering ikut Tergugat dalam menjalankan usahanya ke PT Risma dan ke kualanamu;
- Bahwa ibu wanti (Tergugat I) ada melakukan pengembalian uang setiap bulannya kepada Penggugat melalui transfer;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa total yang sudah dikembalikan ibu wanti (Tergugat I) sekitar 500 juta lebih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dikembalikan ibu wanti setiap bulannya adalah hutang beserta bunganya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian tertulis antara ibu wanti dan klien-klien yang lain namun dengan ibu mahdalena (Penggugat) tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi sering disuruh untuk memfotocopy dan menyimpan dokumen-dokumen ibu wanti (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui kenapa ibu wanti (Tergugat I) meminjam uang kepada Penggugat, yaitu untuk usaha cargo pengiriman bibit sawit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu wanti (Tergugat I) telah membayar total sebesar Rp 572.000.000 yaitu modal dan bunga;
- Bahwa saksi mengetahui usaha pengiriman-pengiriman bibit sawit yang dilakukan Tergugat;

2. Saksi Ade Ramadana, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat karna pernah bekerja sebagai supir dari ibu wanti (Tergugat I);
- Bahwa saksi mulai bekerja dengan ibu Wanti (Tergugat I) mulai dari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2023;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karna ibu wanti (Tergugat I) sudah tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ibu wanti (Tergugat I) ada meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 138.000.000 untuk usaha cargo di PT Rispa yaitu pengiriman bibit sawit;
- Bahwa Uang tersebut sudah dikembalikan oleh ibu wanti (Tergugat I) dengan total sebanyak Rp 572.000.000;
- Bahwa ibu wanti (Tergugat I) memiliki kerja sama bisnis dengan rekan-rekan yang lain;
- Bahwa ibu wanti (Tergugat I) memiliki perjanjian-perjanjian kerjasama dengan rekan bisnisnya tetapi dengan Penggugat tidak ada perjanjian secara tertulis;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian uang yang dilakukan ibu wanti (Tergugat I) secara bertahap setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang Rp 138.000.000 juta tersebut berbunga atau tidak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ada atau hadir melihat usaha pengiriman bibit sawit dari para Tergugat;
- Bahwa Perusahaan yang digunakan Para Tergugat adalah perusahaan milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembagian keuntungan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara Elektronik tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Para Tergugat:

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Objek Perkara Aquo Tidak Jelas/ Kabur (obscuur Libel);

Menimbang, bahwa alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi Objek Perkara Aquo Tidak Jelas/ Kabur (obscuur Libel) adalah:

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas perihal Gugatan dari Penggugat apakah Gugatan tersebut tentang Ingkar Janji (Wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat, apa yang diperjanjikan, tanggal Perjanjian, tempat Perjanjian, jangka waktu Perjanjian maupun pihak-pihak dalam Perjanjian;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No2123 K/Pdt/1996 “untuk menilai ada tidaknya Wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”

- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang diajukan tidak jelas (kabur) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan Gugatan kabur adalah Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, sebagai berikut :
 - a. Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - b. Dasar peristiwa atau fakta gugatan yang tidak jelas;
 - c. Objek sengketa tidak jelas;
 - d. Kerugian tidak dirinci;
 - e. Petitum gugatan tidak jelas;
 - f. Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama isi surat gugatan Penggugat baik mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar (fundmentum petendi) maupun mengenai hal-hal yang dituntut oleh Penggugat (petitum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya jelas Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan adanya perjanjian kerjasama Pengiriman bibit sawit antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Penggugat sebagai Pemberi modal sedangkan Para Tergugat yang punya usaha pengiriman bibit sawit dan Para Tergugat menawarkan fee serta bagi hasil kepada Penggugat, namun sampai sekarang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat, sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, dan gugatan Penggugat telah pula menguraikan hal-hal apa saja yang dimintakan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi gugatan Penggugat yang dihubungkan antara Posita dan Petitum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah dapat memberikan titik terang tentang arah dan tujuan gugatan, sehingga gugatan tersebut tidaklah memenuhi maksud kaburnya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Objek Perkara Aquo Tidak Jelas/ Kabur (obscuur Libel) tidak relevan dan harus ditolak;

2. KETIDAKSESUAIAN (SINGKRON) GUGATAN PENGGUGAT ANTARA POSITA DENGAN PETITUM BERAKIBAT GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dicermati dalil-dalil Penggugat ternyata antara posita dengan petitum tidak sejalan (singkron), hal ini terlihat dalam dalil Gugatannya pada point 2 (dua) halaman 2 (dua) menjelaskan bahwa Penggugat menyetujui penawaran yang diajukan oleh Tergugat I yang dimana faktanya tidak pernah ada penawaran ataupun kerja sama yang di tandatangani oleh kedua belah pihak terlebih lagi dalam Petitum point 6 (enam) Penggugat meminta Sita Jaminan atas tanah rumah yang ditempati oleh Para Tergugat yang beralamat di jalan Gurilla Gang Pertemuan Nomor 50 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang mana dalam Posita tidak pernah diceritakan oleh Penggugat namun dalam Petitum dimintakan oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat sangat membingungkan (confiuse);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama isi surat gugatan Penggugat baik mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar (fundmentum petendi) maupun mengenai hal-hal yang dituntut oleh Penggugat (petitum), maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah dapat memberikan titik terang tentang arah dan tujuan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai tidak pernah ada penawaran ataupun kerja sama yang di tandatangani oleh kedua belah pihak terlebih lagi dalam Petitum point 6 (enam) Penggugat meminta Sita Jaminan atas tanah rumah yang ditempati oleh Para Tergugat yang beralamat di jalan Gurilla Gang Pertemuan Nomor 50 Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, tentu saja tetap harus melalui pembuktian, dengan demikian eksepsi tentang ketidaksesuaian (Singkron) Gugatan Penggugat antara posita dengan petitum berakibat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) tidak relevan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi pokok gugatannya adalah:

1. Bahwa sebelumnya sekitar Bulan November tahun 2017 Penggugat oleh teman sekantornya yang bernama DINI HANDAYANI memperkenalkan dengan seseorang yang bernama Ir. ROSNIWANTI (Tergugat I) dan Putrinya yang bernama KARINA ANDI SAVITRIE (Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira di bulan September tahun 2020 Ir. ROSNIWANTI (Tergugat I) menghubungi Penggugat dan menerangkan bahwa Tergugat I ada memiliki kegiatan usaha berupa pengiriman bibit sawit dan untuk itu Tergugat I menawarkan Kerjasama kepada Penggugat dimana Penggugat bertindak sebagai Pemberi Modal kerja dan Tergugat I menawarkan fee serta bagi hasil kepada Penggugat atas Modal kerja yang diberikan oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat akhirnya menyetujui Penawaran Kerjasama yang diajukan oleh Tergugat I dan Penggugat memberikan Modal Biaya kerja untuk Pengiriman bibit sawit tersebut kepada Tergugat I yang dikirimkan atau ditransfer oleh Penggugat melalui Rekening anaknya bernama KARINA ANDI SAVITRIE (Tergugat II) yang merupakan bagian keuangan dari Usaha milik Tergugat I;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan pembiayaan modal kerja atas Pengiriman Bibit Sawit tersebut dengan jumlah uang yang dilakukan secara bertahap kepada Tergugat I melalui anaknya bernama KARINA ANDI SAVITRIE (Tergugat II) yang digunakan sebagai biaya Pengiriman Bibit Sawit dengan Jumlah Total Rp. 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah);
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Tergugat I menyatakan sudah tidak sanggup lagi membayar atas cicilannya tersebut kepada Penggugat akan tetapi pada tanggal 29-12-2023 Tergugat I ada mengirimkan uang dengan cara mentransfer melalui rekening milik Tergugat II sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang mana nilai uang tersebut tidaklah sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II seolah-olah sangat memahami dengan cara melakukan pembayaran sebesar Rp. Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat maka tindakan Tergugat I dan II tersebut merupakan Tindakan Perdata (Ingkar Janji) hal tersebut telah memperlihatkan suatu itikad yang tidak baik dari apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan cenderung bersikap curang;
7. Bahwa Tergugat I selalu saja mencari-cari alasan dan beralih nanti akan ada pekerjaan selanjutnya namun tetap saja hal tersebut tidak pernah terealisasi;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kesepakatan pengembalian atau Pembayaran Modal kerja terkait Pengiriman Bibit Sawit dengan Tergugat I berakhir pada tanggal 01 Januari 2024, namun hal tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu menghindari dan tidak pernah mau melaksanakan apa yang telah disepakatinya kepada Penggugat dan atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut terang dan nyata lah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Para Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah memiliki perjanjian kerja sama bahkan Penggugat tidak dapat menjelaskan apakah perjanjian kerja sama yang dimaksud Penggugat dilakukan dengan perorangan atau badan hukum;\
4. Bahwa pada point 3 halaman 2 Penggugat menyatakan Tergugat II adalah merupakan bagian keuangan dari Perusahaan milik Tergugat I namun Penggugat tidak menjelaskan nama perusahaan yang telah bekerja sama dengan Penggugat dalam pernyataan ini Penggugat telah membuat asumsi yang mengada-ada dan tidak berdasar sesuai dengan asas "actori incumbit probatio, actori onus probatio" yaitu siapa yang mendalilkan maka wajib baginya untuk membuktikan dalil tersebut maka Penggugat harus dapat membuktikannya;
5. Bahwa pada point 4 halaman 2 Penggugat menyatakan Tergugat II sebagai anak dari Tergugat I dimana point ini bertentangan pernyataan sebelumnya yaitu point 3 halaman 2 yang menyatakan Tergugat II adalah bagian keuangan dari Perusahaan sehingga terlihat Penggugat kebingungan tidak bisa menempatkan apakah Tergugat II sebagai anak atau sebagai bagian keuangan dari sebuah Perusahaan sehingga Pernyataan Penggugat sangat membingungkan (confuse);
6. Bahwa benar adanya uang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II namun Para Tergugat juga telah mengembalikan uang tersebut beserta bunga dengan total sebesar Rp 578.000.000 (lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat cenderung bersikap curang selalu menghindar dan tidak pernah mau melaksanakan apa yang disepakati jika kita lihat Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi. Jika benar menurut Penggugat bahwa Para Tergugat lalai maka prosedur nya adalah memberikan Somasi / Peringatan namun faktanya Penggugat tidak pernah mengirimkan Somasi terhadap Para Tergugat;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat membawa kerugian bagi Penggugat dan harus membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagaimana telah dituangkan dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 halaman 3 adalah tidak relevan dan sangat mengada-ngada, justru Para Tergugat lah yang mengalami kerugian besar baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti adalah:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat dengan Perjanjian walau tidak tertulis;
- Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan ada menerima uang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 283 RBg/163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat yang diberi tanda T I – 1 sampai dengan T I – 29 sedangkan Tergugat II telah mengajukan 44 (empat puluh empat) bukti surat yang diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-44 dan para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang walaupun tidak tertulis, yaitu perjanjian kerja sama pengiriman bibit sawit dimana Penggugat yang memberikan modal sedangkan Para Tergugat yang melakukan kerja yaitu pengiriman bibit sawit, dengan janji bahwa Para Tergugat akan memberikan fee dan bagi hasil;

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat secara lisan, Para Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan adanya perjanjian tersebut, dan faktanya Para Tergugat telah menerima beberapa kali Transperan uang dari Penggugat sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan Transferan uang tersebut di lakukan Penggugat adalah atas permintaan/persetujuan Tergugat I (vide bukti surat P-10) melalui rekening Tergugat II dengan jumlah Transferan dari Penggugat sejumlah Rp.138.250.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Akibat peristiwa ini, maka timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seperti halnya perbuatan hukum lain, suatu perjanjian juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dikatakan sah;

Menimbang, bahwa pada umumnya, perjanjian sesuai dengan bentuknya dibedakan atas:

- Perjanjian lisan, Perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati oleh para pihak secara lisan;
- Perjanjian tertulis, Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Bentuk perjanjian tertulis dapat berupa akta di bawah tangan dan akta otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata disebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yakni:

- Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan syarat sahnya perjanjian diatas, tidak disebutkan perjanjian harus berbentuk tertulis. Dengan kata lain perjanjian yang dibuat tidak tertulis (secara lisan) merupakan perjanjian yang sah sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPPerdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata perjanjian lisan tetap mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda (Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1315 KUHPPerdata berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri", kemudian Pasal 1340 KUHPPerdata berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perikatan/perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Riza Auliya (saksi Para Tergugat) menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I dengan Penggugat tidak ada Perjanjian kerja sama Tertulis, bahwa Tergugat I Rosniwanti ada melakukan pengembalian uang setiap bulannya melalui transfer dan saksi mengetahui Tergugat I Rosniwanti meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk usaha cargo pengiriman bibit sawit Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ade Ramadana (saksi Para Tergugat) menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat I Rosniwanti ada meminjam uang kepada Penggugat adalah untuk usaha cargo pengiriman bibit sawit, bahwa Tergugat I dengan Penggugat tidak ada Perjanjian kerja sama secara Tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut telah menjadikan bukti yang tidak terbantahkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memang benar diikat perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak secara tertulis, dan benar bahwa Para Tergugat ada menerima uang dari Penggugat (vide P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-9) untuk usaha Para Tergugat yaitu cargo pengiriman bibit sawit;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Fahmi Putra (saksi Penggugat) menerangkan bahwa ada melihat bukti transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat dari chatingan whatsapp antara Tergugat I dengan Penggugat sejumlah ratusan juta rupiah, dan saksi Muhammad Reza Phonna (saksi Penggugat) menerangkan bahwa pernah menemani Penggugat melakukan transfer uang untuk Tergugat I sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/284 RBg, perjanjian lisan dapat diterapkan alat bukti selain alat bukti surat. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata yakni Bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut maka diketahui bahwa antara Para Tergugat dengan Penggugat ada melakukan perikatan untuk usaha cargo pengiriman bibit sawit milik Para Tergugat, dan sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut Para Tergugat telah pula menerima uang dari Penggugat untuk usaha cargo pengiriman bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, bahwa Para Tergugat hanya mengirimkan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang yang telah diberikan oleh Penggugat, (vide P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-9) dengan dalih tidak sanggup lagi membayar dan nanti akan ada pekerjaan selanjutnya akan dibayar, namun hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Para Tergugat sampai dengan batas kesepakatan tanggal 01 Januari 2024, dan Para Tergugat juga selalu menghindar dan tidak pernah mau melaksanakan apa yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Reza Phonna (saksi Penggugat) menerangkan bahwa saksi pergi dengan Penggugat ke rumah Tergugat Rosniwanti adalah untuk menagih janji Tergugat Rosniwanti, namun Tergugat Rosniwanti tidak berada di rumah dan Tergugat Rosniwanti ada ditelpon oleh Penggugat tetapi Tergugat Rosniwanti tidak angkat telpon Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang disebut ada perbuatan cidera janji (wanprestasi) apabila dipenuhi salah satu syarat berikut :

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian (prestasi);
2. salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian (prestasi) sebagaimana yang diperjanjikan;
3. salah satu pihak terlambat melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan;
4. salah satu pihak melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, bahkan Para Tergugat hanya mengembalikan uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang yang telah diberikan oleh Penggugat, Para Tergugat juga selalu menghindar ketika Penggugat akan menemui para Tergugat, dan juga menghindar ketika Penggugat menagih uangnya agar dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti dimana uang sejumlah Rp.138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) (vide P-1, P-2, P-3, P-4, P-4, P-6, P-7, P-8, dan P-9) sudah diterima oleh Para Tergugat dan belum dikembalikan oleh Para Tergugat, walaupun menurut Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagai mana bukti surat yang diberi tanda T I – 1 sampai dengan T I – 29 dan bukti surat yang diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-44, namun kesemua bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan hanya berupa print out;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bukti surat T I – 1 sampai dengan T I – 29 dan bukti surat T II-1 sampai dengan T II-44 tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112.K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Bahwa Fotocopy surat bukti tanpa disertai “Surat Aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, Dalam keadaan yang demikian ini maka “Fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat I telah membayar Rp.570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) namun pernyataan/keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti kerugian Materil Penggugat sejumlah Rp.138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) (vide bukti surat P-1 sampai dengan P-9) dan ditambah dengan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat menggunakan jasa Advokat/Pengacara sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga keseluruhannya sejumlah Rp.188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng untuk mengganti Kerugian Moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menghitung tuntutan Penggugat tersebut, sehingga petitum gugatan angka 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pokok Penggugat kepada Para Tergugat adalah pembayaran atas sejumlah uang sehingga berdasarkan ketentuan pasal 606a atau 606b RV, petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat tentang sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis Hakim berpendapat bahwa sita dimaksud tidak pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan, maka petitum gugatan angka 6 harus ditolak;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai putusan serta merta (Uit Voerbaar bij vorrad), sebagaimana petitum angka 7, harus dinyatakan ditolak karena alasan-alasan dan syarat-syarat untuk itu tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan rekonsensi yang diajukan oleh Para Tergugat;

DALAM REKONSENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Konvensi /Para Penggugat dalam Rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan konvensi, dimana Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi telah dinyatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi / Para Tergugat dalam Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konvensi ditolak seluruhnya maka Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Konvensi berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal Pasal 1238, Pasal 1239 KUH Perdata, Pasal 163 HIR/283 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang selalu menghindar dan tidak pernah mau melaksanakan apa yang telah disepakati terkait pemberian modal biaya kerja Pengiriman Kelapa Sawit serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalankan kewajibannya mengembalikan Pemberian Modal biaya kerja kepada penggugat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp. 138.000.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) ditambah dengan Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat menggunakan Jasa Advokat/Pengacara sebesar Rp.50.000.000 sehingga Total keseluruhan Rp. 188.000.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Pata Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.553.600,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/ Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Eridawati, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuara Para Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H.,MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	20.000,00
4. Ongkos Panggil	: Rp.	133.600,00
5. Sumpah	: Rp.	200.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	553.600,00

(lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);